

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka di Indonesia masalah perkawinan diatur dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan (UUP) No.1 tahun 1974, sesuai dengan pasal 1 disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tujuan perkawinan menurut hukum perkawinan ialah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974. Maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami istri. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.

Ketika pasangan suami istri menjalani perannya sebagai keluarga. Pertentangan sering timbul ketika pendapat saling berlawanan, ketidaksenangan terhadap karakter pasangan, perselisihan dan kesalahpahaman sehingga menimbulkan kebosanan bahkan sampai menimbulkan rasa kebencian dalam keluarga.

Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan babak baru bagi individu untuk memulai suatu kewajiban dan berbagi peran yang sifatnya baru dengan pasangannya. Fungsi peran akan menentukan tugas

dan kewajiban individu dalam suatu keluarga yang harmonis. Dengan lembaga tersebut akan diperoleh aturan hukum yang melindungi keberadaan hubungan tersebut di dalam masyarakat. Pada mana selanjutnya, kemudian pasangan tersebut menjadi sebuah keluarga yang di dalamnya terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak atau tanpa anak sekalipun dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pasti banyak lika-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Di sini pengertian dan rasa kebersamaan kekeluargaan sangat dibutuhkan agar pada nantinya semua dapat dihadapi dan sesuai dengan harapan dari masing-masing anggota keluarga tersebut.

Rumah tangga sebagai insitusi sosial diharapkan menjadi tempat beriteraksi yang hangat dan intensif antara para anggotanya, tempat menanamkan nilai-nilai sosial sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal. Namun sebaliknya justru rumah tangga menjadi ajang tindak kekerasan. Perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak itu, digolongkan sebagai perbuatan pidana, yang disebut dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (TPKDRT).

Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan bentuk kejahatan terhadap harga diri seseorang. Tidak ada alasan apapun yang dapat diterima dari seseorang untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Kekerasan juga merupakan perbuatan penggunaan kekuatan fisik dengan sengaja atau bentuk kekuatan lainnya, ancaman atau

perbuatan nyata, terhadap seseorang, orang lain atau terhadap suatu kelompok atau komunitas yang mengakibatkan atau memiliki kemungkinan besar yang mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, salah perkembangan atau depresi. Permasalahan mengenai kekerasan berbasis gender merupakan masalah kompleks di dunia dan setiap negara di dunia selalu memiliki aturan dan undang-undang yang menangani kasus kekerasan Indonesia sendiri termasuk negara yang masih memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan yang tinggi.

Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai peristiwa hukum, melainkan sebagai dinamika perkawinan, dengan demikian orang yang mengalami tindak kekerasan oleh sesama anggota keluarganya tidak berhak atas perlindungan dari negara dan masyarakat. Tiadanya perlindungan hukum ini secara sistematis menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai perlakuan wajar.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), sebagai perangkat daerah, memiliki peran sentral dalam pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melakukan upaya pencegahan melalui edukasi publik dan pemberdayaan perempuan serta menyediakan layanan penanganan bagi korban KDRT, seperti pendampingan dan bantuan hukum, sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Melalui program-programnya, DP3A diharapkan dapat melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai isu gender, dampak KDRT serta hak-hak perempuan dan cara melaporkan kekerasan. Selain itu, DP3A membuat

program pelatihan keterampilan, akses pendidikan dan program kewirausahaan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan agar lebih mampu melindungi diri dari kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) juga menyediakan layanan pengaduan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memberikan pendampingan, termasuk pendampingan psikologis dan legal kepada korban KDRT untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan yang memadai.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat dan dapat berupa pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, Pusat Krisis Terpadu (PKT), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, Pusat Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PIPTEK), "rumah aman" (*shelter*) rumah singgah atau bentuk lainnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki berbagai tugas diantaranya sebagai pusat data dan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sebagai pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak

korban kekerasan, sebagai pusat koordinasi lintas sektor terkait pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki 2 bentuk pelayanan yaitu litigasi dan non litigasi. Layanan litigasi meliputi kasus pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan layanan non litigasi meliputi konsultasi permasalahan yang sedang dihadapi, mediasi antara suami dan istri, orang tua dan anak yang sedang memiliki masalah tertentu.

Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, salah satu kekerasan terhadap perempuan biasanya terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Banyak motif yang menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut, misalnya karena faktor kecemburuan, ekonomi, perselingkuhan, suami pengangguran, sosial budaya, istri pembangkang dan lain sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri. Di mana seorang perempuan harus tunduk kepada laki laki, ini yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini, merupakan bentuk yang tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain dari hak pribadi pada umumnya bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga membuat laki-laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan yang dimana nantinya perempuan akan lebih sering mengalami kekerasan. Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sebagai pasangan telah memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi perempuan sebagai korban. Tidak seperti tindak pidana lainnya, tindak pidana kekerasan terhadap

perempuan dalam rumah tangga ini memiliki kekhususan. Kekhususan ini ditunjukkan dengan tipologi pelaku dan korban yang sama, dengan frekuensi jumlah tindak pidana kekerasan yang terjadi bukan hanya satu kali dilakukan, namun berulang-ulang.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan yang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, tetapi umumnya masyarakat masih banyak mengartikan bahwa KDRT itu hanya semata kekerasan fisik. Demikian juga angka-angka yang bermunculan dalam data-data yang ada adalah angka KDRT fisik yang didapatkan dari pengaduan di kepolisian, rumah sakit atau di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Angka KDRT non fisik memang sulit untuk didapatkan karena umumnya para korban masih bisa menerima dengan KDRT fisik yang dialami.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan rumah tangga merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminatif dan perlindungan korban. Sementara tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual, atau; d) penelantaran rumah tangga".

Untuk mengatasi dan memberikan perlindungan kepada perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan sumber data kekerasan KDRT yang terjadi terhadap perempuan masih cukup tinggi, dilihat dari hasil rekapan jumlah kekerasan KDRT yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara terhitung sejak 2023 sampai 2025 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah kekerasan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Jumlah
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1	Kekerasan di sekolah	2	-	-	2
2	Penelantaran	3	-	-	3
3	Kenakalan Remaja	1	-	-	1
4	Kenakalan anak	1	-	1	2

No	Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Anak berhadapan dengan hukum	1	-	-	1
6	Bullying	3	4	2	9
7	Perebutan hak asuh anak	4	4	3	11
8	KDRT	18	11	13	42
9	Kejahatan siber	1	-	1	2
10	Pelecehan seksual	2	-	-	2
11	Kekerasan seksual	1	5	-	6
12	Lainnya	-	3	3	6
13	Kekerasan pada anak	-	1	-	1
14	Kekerasan di sekolah	-	1	-	1
15	Kekerasan Fisik & Seksual	-	1	-	1
16	Seksual & Eksploitasi	-	2	-	2
17	Kekerasan Fisik	-	1	1	2
18	Kekerasan Psikis	-	-	1	1
19	Pengancaman	-	-	1	1
Total		37	33	26	96

Sumber : Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.HSU)

Dari data kasus yang ada di atas dapat kita lihat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih sering terjadi di sekitar kita, hal ini dapat kita khawatirkan memberi dampak yang besar bagi korban dan masih banyak lagi kasus yang belum dilaporkan. Masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari terlapor setiap tahunnya menyentuh angka puluhan kasus, hal ini menunjukkan adanya kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam proses implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Sehingga

diperlukan penanganan yang lebih serius dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan suatu pendampingan yang dilakukan oleh konselor guna memulihkan kondisi psikologisnya. Tidak hanya dengan pendampingan psikologis, (DP3A) juga melakukan pendampingan lainnya seperti pendampingan hukum, pendampingan spiritual yang dilakukan oleh tim profesi DP3A Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi Dinas Kesehatan terkait (rumah sakit atau puskesmas), Pengadilan Agama, Penasihat Hukum, Pengadilan Negeri, kepolisian, relawan/pekerja sosial, tim penggerak Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (PKK). Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu korban kekerasan dalam rumah tangga dalam menghasilkan perubahan, kebaikan dan kematangan jiwa dalam menghadapi permasalahannya.

Teknik yang digunakan dalam penanganan korban KDRT disesuaikan dengan kebutuhan klien. Setiap kasus kekerasan pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki penanganan yang berbeda tergantung kebutuhan dari kliennya. Salah satunya dengan adanya bimbingan konseling pada korban agar korban dapat memahami masalah dan akar penyebabnya, sehingga ia bisa memutuskan sendiri tindakan untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan fenomena masalah yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap

perempuan tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Adapun fenomena masalah tersebut sebagai berikut :

1. Kurangnya kemampuan aparaturnya dalam melaksanakan program perlindungan kekerasan terhadap perempuan yang tidak efektif. Hal ini, menunjukkan perlunya pelatihan agar penanganan kasus lebih optimal dan tepat sasaran. *(Sumber : Observasi penulis, Tahun 2025)*
2. Kurangnya sosialisasi dan penyampaian informasi tentang hak-hak perempuan dan prosedur pelaporan KDRT terhadap perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga mengakibatkan meningkatnya kasus KDRT dari tahun 2023-2025. *(Sumber : Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)*
3. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Hulu Sungai Utara menghadapi keterbatasan fasilitas yang membuat korban tidak mendapatkan penanganan yang memadai sehingga proses pemulihan mereka terhambat. *(Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.HSU)*

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **“PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP PEREMPUAN”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini penulis memfokuskan kepada beberapa aspek Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu

Sungai Utara dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan. Fokus penelitian tersebut menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2019: 142-150) yaitu :

1. Stabilisator
2. Inovator
3. Modernisator
4. Pelopor
5. Pelaksana Sendiri

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap perempuan?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap perempuan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan penulis, maka dalam hal ini yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap perempuan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap perempuan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek keilmuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengembangkan pemahaman, penalaran dan pemahaman penelitian dalam bidang Administrasi Publik khususnya tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini diharapkan berguna bagi para anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki peran dalam mensejahterakan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, sehingga masyarakat memiliki wadah untuk bersama-sama mensejahterakan dan melindungi hak perempuan dan anak-anak.